

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah diajarkan Nabi Muhammad saw., kepada umatnya, dimana dalam perkawinan tersebut membentuk hubungan dan ikatan suci yang harus dipenuhi segala rukun dan syaratnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

Allah telah menerangkan di dalam firmanNya tentang ciptaannya yang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, mereka memberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga menjadi pasangan suami istri untuk membangun Rumah Tangga.¹ Berdasarkan firman Allah Q.S al-Hujurat 49/13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami telah ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu hidup saling kenal mengenal sesungguhnya yang termulia diantara

¹ Ramlan Mardjonet, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, cet. II (Jakarta: Media Da'wah, 2002), hlm.1.

² Kementerian Agama RI, *Mushaf Ar-Razzaq* (Bandung: Mikraj kazanah Ilmu, 2011), hlm. 260.

kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa sesungguhnya Allah maha Mengetahui dan Maha sadar” (Q.S. al-Hujurat: 49/13).³

Berdasarkan pasal 2 bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mistāqān galīzan*.

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan antara lain:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan pengadilan.

Berbicara tentang perceraian tentu tidak lepas dari masalah talak. Talak didalam hukum Islam terbagi dua, yaitu talak raj’i dan talak ba’in, kemudian talak Ba’in terbagi dua bagian, yaitu ba’in syugra dan ba’in qubra.⁵

Adapun yang menjadi titik fokus penulis yaitu tentang talak ba’in kubro. talak ba’in qubro yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa ‘*iddah* ataupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah *tahlil*.

Bagi istri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa ‘*iddah* talak yang ke tiga, maupun hak pernikahan baru setelah habis masa ‘*iddah*. Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru, apabila:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 733.

⁴ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. II (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Prisma, ,2009), hlm.18.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , cet. I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 45.

1. Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain
2. Telah digauli oleh suami yang kedua
3. Sudah dicerai oleh suami yang kedua
4. Telah habis masa '*iddahnya*'⁶

Beberapa tata-cara berkaitan dengan talak yaitu seorang suami yang akan menceraikan istrinya hendaknya memperhatikan beberapa hal diantaranya:

Pertama, masa menjatuhkan talak, hendaknya ia menjatuhkan talak dalam masa suci istrinya dan juga sebelum ia melakukan hubungan jima' dengan istrinya pada masa suci tersebut. Sebab, menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid ataupun setelah melakukan hubungan (jima') maka hukumnya bid'ah yang haram hukumnya sekalipun sah.

Kedua, tidak menghimpun tiga talak sekaligus, hendaknya ia mencukupkan diri dengan satu kali talak saja. Jangan sekali-kali menghimpun tiga kali talak sekaligus. Satu talak lagi setelah berlalunya masa '*iddah*' yang pertama, sudah cukup demi mencapai tujuan. Tidak demikian halnya jika ia menjatuhkan tiga talak sekaligus. Sebab, seandainya ia menyesal atas tidakannya itu, maka diperlukan seorang muhallil yang mengawini bekas istrinya itu terlebih dulu, lalu menceraikannya. Setelah itu harus menunggu masa '*iddah*' sebelum suami pertama dapat menikahinya lagi.

Akad nikah oleh seorang muhallil adalah terlarang keras dalam agama, sementara ia sendiri yaitu suami pertama yang menyebabkannya.⁷

⁶ Slamet Abidin dan Aminullah, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 36-37.

Nikah Muhallil adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang ditalak tiga dan telah habis masa ‘*iddahnya*, kemudian laki-laki tersebut menalaknya juga dengan maksud agar bekas suami pertama tersebut dapat mengawininya kembali.

Hukum nikah *tahlil* adalah termasuk dosa besar dan mungkar karena diharamkan Allah serta diancam mendapat laknat. Hal ini dijelaskan dalam hadist riwayat Tirmidzi dari Abdullah Ibnu Mas’ut.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Allah melaknat Muhallil dan Muhalalnya”⁹

Bila seorang suami mentalak istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya untuk ruju’ lagi, sebelum perempuannya sehabis masa ‘*iddahnya* dengan laki-laki lain secara benar dan tidak dengan niat *tahlil*. Apabila kawinnya dengan suami kedua ini secara benar dan kemudian berkumpul secara benar hingga keduanya dapat saling merasakan madu kasihnya rumah tangga. Kemudian bercerai atau ditinggal mati, maka perempuan halal dikawini kembali oleh suaminya pertama bila ‘*iddahnya* telah habis.¹⁰

Allah berfirman Q.S al-Baqarah : 2/230:

⁷ Al-Gazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan Adab, Tata cara dan Hikmahnya* (Bandung: Karisma, 2000). hlm. 128-130.

⁸ Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Dar Al-Fikr’ 1995), hlm. 606.

⁹ Muhammad Nashirudidin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, cet. III* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 205.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, cet. 8 (Bandung: PT Alma’rif, 1993), hlm. 68.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

“Maka jika ia mentalak istrinya, maka tidak halal baginya kemudian, sehingga ia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian ditalaknya juga maka tidaklah berdosa bagi mereka untuk kembali rujuk, jika mereka yakin akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah keputusan yang ditetapkan Allah dan dijelaskan kepada kaum yang memahami”¹²

Pada realitanya, peneliti menemukan sebuah kasus yang terjadi di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yaitu orang yang menikah kembali kepada mantan istrinya setelah ia jatuhkan talak tiga kepadanya. Sebelum menikah kembali kepada mantan istrinya, suami tersebut membayar muhallil untuk mengawini mantan istrinya kemudian ia ceraikan oleh suami keduanya setelah kumpul beberapa kali, setelah selesai masa *'iddah* baru ia akan melaksanakan akad kembali kepada mantan istrinya tersebut. Pada kasus ini sangat jelas ada praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan sunnah Rosulullah. Seharusnya setelah talak tiga terjadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. perempuan tidak halal bagi suami pertama terkecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hendaklah perkawinan dengan laki-laki kedua itu secara benar.
2. Hendaknya kawinnya itu dengan sungguh-sungguh.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Ar-Razzaq* (Bandung: Mikraj kazanah Ilmu, 2011), hlm. 19.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.46.

3. Sesudah ijab kabul mereka berkumpul sungguh-sungguh, sehingga suaminya dapat merasakan madu kecilnya, dan ia pun dapat merasakan madu kecil suaminya.¹³

Dari uraian diatas, tergambar bahwa adanya praktik nikah *tahlil*, praktik tersebut tentunya akan menimbulkan kesalah pahaman masyarakat tentang apa saja yang boleh dilakukan setelah talak tiga terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Nikah *Tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan yaitu:

1. Bagaimana Praktik Nikah *Tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadi Praktik Nikah *Tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumuan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 6*, cet. 8 (Bandung: PT Al Ma’rif, 1993), hlm. 69.

1. Untuk mengetahui Praktik Pernikahan *Tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi terjadi Nikah *Tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Sebagaimana literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagaimana bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya Khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Nikah adalah ikatan (akad) yang dilakukan sesuatu dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.¹⁴
2. *Tahlil* adalah mengesahkan atau membuat sesuatu hal menjadi halal.¹⁵

¹⁴Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005, cet 3), hlm. 782.

3. Nikah *tahlil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuh talak tiga setelah masa *'iddah* selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut, Setelah itu dia menceraikannya, sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya.¹⁶

F. Kajian Fustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan nikah *tahlil*.

Peneliti yang dilakukan oleh M. Da'in Fazani (2103206) jurusan Ahwal Syahsiyah fakultas Syari'ah Iain walisongo Semarang dalam Skripsi nya yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Sahnya nikah Muhallil. Dalam penelitiannya menjelaskan dan menguraikan bahwa menurut Imam syafi'i nikah Muhallil sah. Dalam pandangan imam Syafi'i, nikah Muhallil itu sah sepanjang dalam ijab dan Kabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan. Meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama.

Peneliti yang dilakukan oleh Sopriyanto (11100````) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul Ptaktek Nikah *Tahlil* (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi) dalam skripsinya

¹⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 100.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 256.

menjelaskan dan menguraikan bahwa praktek nikah *tahlil* yang dilakukan desa Suka Jaya hukumnya diperbolehkan karena untuk membantu orang yang ingin rujuk setelah talak tiga, dan ini menurut peraturan adat desa Suka Jaya adalah termasuk hal-hal yang harus disegerakan.

Skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka. Dalam kajian skripsi ini mempunyai sedikit persamaan pada permasalahan yang terjadi di Suka Jaya, hanya saja di Desa Suka Jaya mensegerakan pernikahan *tahlil* tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis tertarik bahwa muhallil menawarkan diri sebagai penyelamat dari pernikahan orang yang berpisah dikarenakan talak tiga.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan teori, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan nikah, macam-macam perkawinan yang di haramkan, dan unsur yang terkait dengan nikah *tahlil*.

Bab III : metode penelitian merupakan metode yang yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas informan mengenai praktik nikah *tahlil* di Desa Batalang Kecamatan Jorong.

Bab V : pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran.